

**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KALURAHAN GLAGAHARJO
TAHUN 2025**



**DISUSUN OLEH :
PEMERINTAH KALURAHAN GLAGAHARJO
KAPANEWON CANGKRINGAN
KABUPATEN SLEMAN**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON CANGKRINGAN
PEMERINTAH KALURAHAN GLAGAHARJO
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Alamat : Banjarsari, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman Kode Pos 55583

Nomor	: 500.12.15/ 25.1	Sleman, 26 Maret 2026
Sifat	: Penting	Kepada:
Lampiran	: 1 Bendel	Yth. Kepala Dinas Kominfo
Hal	: Laporan PPID 2025	Kabupaten Sleman
		Di Sleman

Sehubungan dengan pelaksanaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kalurahan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman maka bersama ini kami sampaikan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Glagaharjo Tahun 2025. Adapun penjelasan lebih lengkap mengenai Laporan tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan diterimanya laporan kami ucapkan terima kasih.

Lurah Glagaharjo



SUROTO

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan Layanan Informasi Publik Kalurahan Glagaharjo Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam era keterbukaan informasi, akses terhadap data dan informasi yang jelas serta akurat menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, layanan informasi publik ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital yang tersedia.

Kami berharap layanan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan.

Akhir kata, semoga laporan layanan informasi publik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan transparan.

Sleman, Maret 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kalurahan Glagaharjo



Joko Purwanto

BAB I

Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Kalurahan Glagaharjo juga merupakan Badan Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP. Oleh karenanya memiliki kewajiban yang sama dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di Kalurahan Glagaharjo diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang regulasi dan anggaran. Melalui kebijakan-kebijakan ini diharapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kalurahan Glagaharjo dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana bagi masyarakat.

A. Produk Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan
3. Keputusan Lurah Glagaharjo Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Glagaharjo

B. Standar Operasional

1. SOP Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
4. SOP Uji Konsekuensi
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
6. SOP Pengumuman Informasi Serta Merta

- 7. SOP Website dan Media Sosial (semua OPD)
- 8. SOP Keamanan Informasi

Selain itu, guna mempermudah layanan responsif sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Kalurahan juga menetapkan Maklumat Pelayanan dan Pengumuman Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik

C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Agar semua pelayanan informasi terlaksana dengan baik, maka Kalurahan Glagaharjo juga mengalokasikan anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk melaksanakan Layanan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2025:

- 1. Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan LPPK dan IPPK yang didalamnya terdapat anggaran untuk publikasi melalui spanduk/baliho/media massa/media sosial
- 2. Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Kalurahan yang didalamnya terdapat anggaran untuk publikasi melalui website dan media sosial

D. Sumber Daya Manusia

Lurah	1 orang
Carik sebagai PPID Kalurahan	1 orang
Petugas Media Sosial	1 orang
Admin Aduan	1 orang
Admin PPID	1 orang
Admin Website	1 orang
Petugas Loker Pelayanan Umum	2 orang
Operator Email/Telepon/WA	2 orang

Keterangan: *masih sebagai tugas tambahan/dirangkap dengan tugas pokok lain.

BAB II

Pelaksanaan Layanan

Pada prinsipnya, pelayanan informasi publik di Kalurahan Glagaharjo mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yakni UU 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Pada pelaksanaannya, terdapat dua mekanisme dalam melakukan permohonan informasi publik kepada Kalurahan Glagaharjo yaitu melalui sarana nonelektronik dan elektronik. Masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik melalui pos surat atau datang langsung ke Kalurahan Glagaharjo Dan secara elektronik, permohonan informasi publik disampaikan melalui e-mail Kalurahan Kal.Glagaharjo@gmail.com atau mengisi formulir online pada web Glagaharjosid.slemankab.go.id serta dapat melalui whatsapp di nomor [081325986033](https://wa.me/081325986033).

PPID Kalurahan Glagaharjo secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. PPID Kalurahan Glagaharjo juga selalu berusaha untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelayanan informasi publik agar mempermudah akses informasi.

Selain penyempurnaan tata kelola dan teknologi, upaya lain yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik oleh PPID Kalurahan Glagaharjo adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola layanan informasi publik. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti mengirim petugas/admin untuk mengikuti bimbingan teknis dan workshop pelayanan informasi publik, yang bertujuan untuk mempercepat akses pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Sleman.

A. Pelayanan Informasi Publik secara Langsung

Dalam mewujudkan layanan informasi publik di Kalurahan Glagaharjo fasilitas penunjang untuk mendukung kelancaran proses pelayanan informasi publik yang tersedia terdiri atas:

No	Sarana	Jumlah Barang
1	Komputer / Tablet	1 Buah
2	Televisi	1 Buah
3	Meja Layanan	1 Buah
4	Kursi Layanan	2 unit
5	Printer	1 Buah
6	Papan Pengumuman	1 Buah

Komputer dan Printer



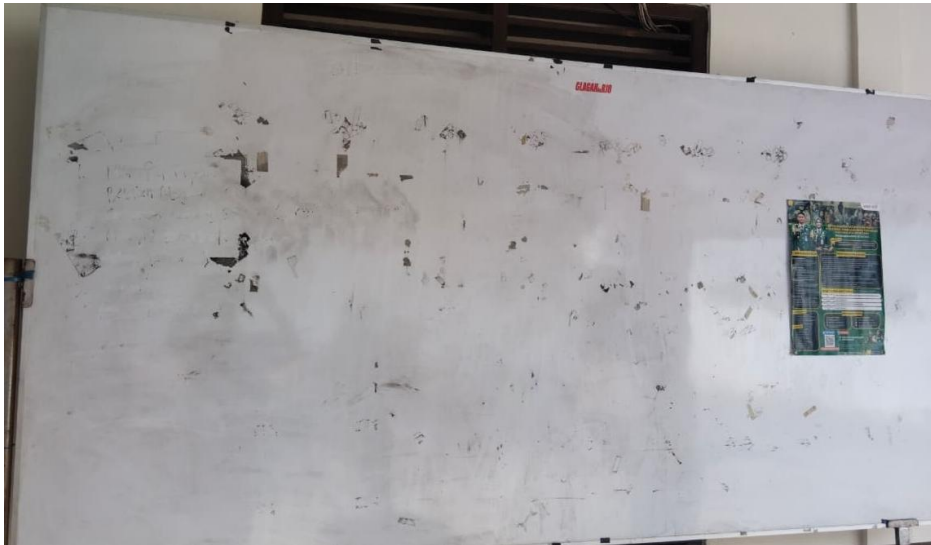
Televisi Pelayanan



Meja dan Kursi Layanan



Papan pengumuman



Tempat pelayanan informasi publik sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk penyandang disabilitas seperti jalur khusus dan pintu otomatis.

Jalur disabilitas

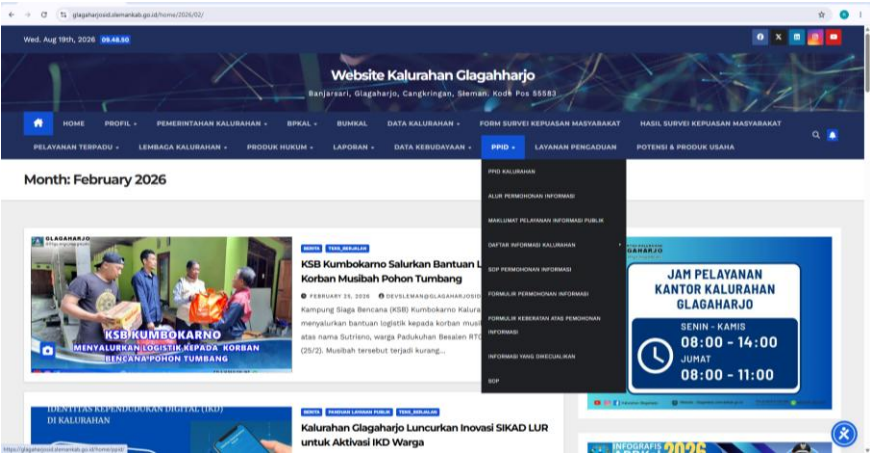


B. Layanan Informasi Publik secara Digital

1. Website

Website Glagaharjosid.slemankab.go.id memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik yang dikuasai oleh PPID Kalurahan Glagaharjo.

Adapun untuk pengumuman informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan serta merta, serta yang wajib disediakan setiap saat dipublikasikan di website Kalurahan Glagaharjosid.slemankab.go.id dan diperbarui setiap 6 bulan sekali atau setiap ada produk informasi terbaru yang terbit.



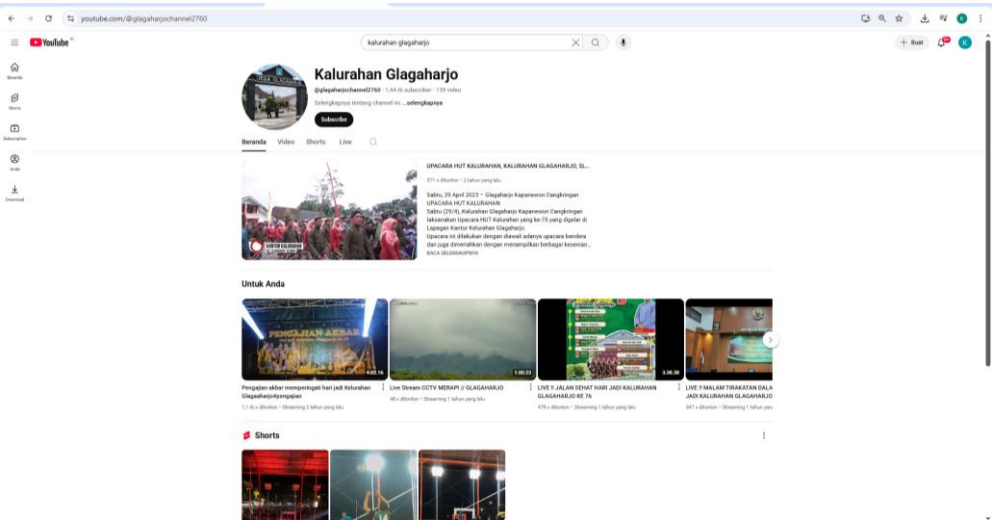
Website Kalurahan sudah dilengkapi dengan fitur bagi penyandang disabilitas.



2. Media Sosial

- Youtube

<https://www.youtube.com/@glagaharjochannel2760>



- Instagram

https://www.instagram.com/kalurahan_glagaharjo/

←

kalurahan_glagaharjo



Kalurahan Glagaharjo

504 posts 942 followers 170 following

Banjarsari, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, DIY

Hari kerja : Senin s/d Jum'at

Jam kerja : 08.00 - 15.00 WIB

<https://youtube.com/@glagaharjochannel2760>

See translation

linktr.ee/glagaharjosid



Followed by roni.sasongko, pennylestari09 and 52 others

Following ▾

Message



- Facebook



Kalurahan Glagaharjo

633 friends · 31 mutual

Friends

Message

Posts Photos Reels

Details

Works at Pemerintah Kalurahan Glagaharjo

Lives in Sleman

From Yogyakarta

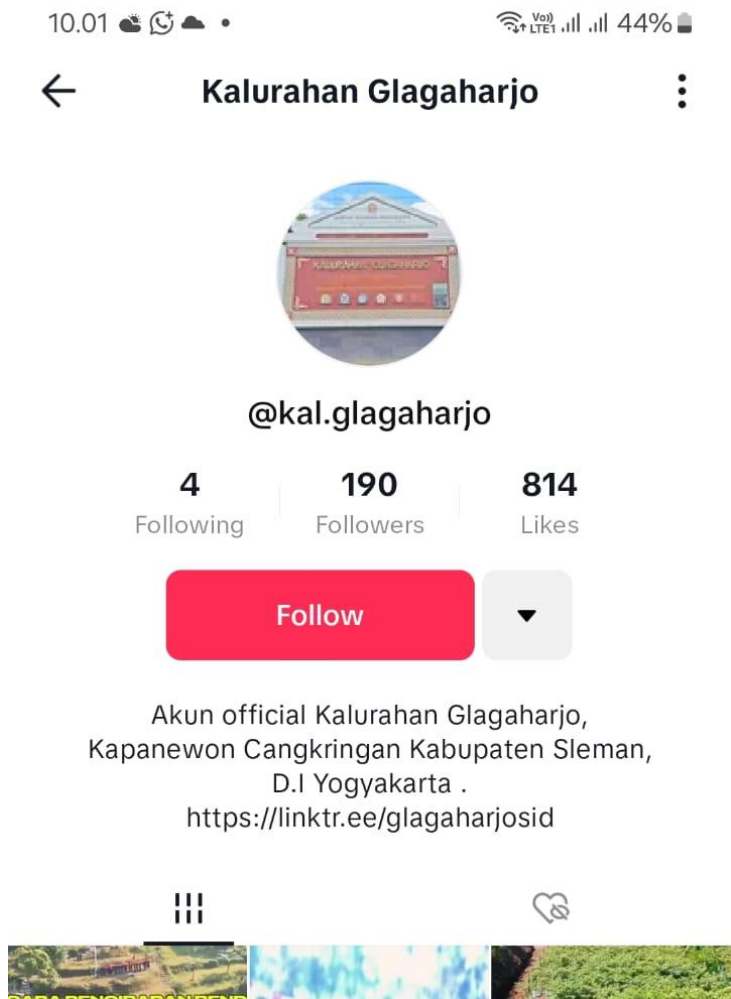
See Kalurahan's About Info

Friends

633 (31 mutual)

8

- Tiktok



C. Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Informasi Publik

Petugas Pelayanan Informasi Publik mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pamong dan LKK Glagaharjo tentang Inovasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik pada tanggal 27-28 Mei 2025 di Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, Bali.



BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Rekapitulasi permohonan Informasi Publik tahun 2025 yang ditujukan ke PPID Kalurahan Glagaharjo ini berisi jumlah permohonan, informasi yang diberikan, rata-rata waktu pemenuhan dan alasan penolakan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Instansi	Permohonan Dalam Proses	Permohonan Disetujui	Permohonan Ditolak	Total Permohonan
1	Kalurahan Glagaharjo	-	6	0	6

B. Jumlah Keberatan Selama Tahun 2025

Tidak ada keberatan atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tahun 2025.

C. Jumlah Sengketa Informasi Publik Selama Tahun 2025

Tidak ada sengketa informasi publik yang dijalani oleh PPID Kalurahan Glagaharjo sepanjang tahun 2025.

BAB IV

Kendala

Kendala selalu ada dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik di Kalurahan Glagaharjo. Berikut adalah kendala-kendala yang kerap terjadi dalam pelayanan informasi publik di Kalurahan Glagaharjo.

A. Kendala Eksternal

1. Permohonan informasi yang tidak spesifik (umum), sehingga petugas informasi publik memerlukan waktu tambahan untuk mengkonfirmasi kepada pemohon (dan terkadang tidak direspon lagi oleh pemohon). Meskipun ini bagian dari ketugasan PPID, namun mengakibatkan waktu penyelesaian permohonan menjadi lebih lama.
2. Permohonan informasi yang tidak tepat tujuan.
3. Permohonan informasi dalam jumlah besar dan menguras sumber daya petugas pelayanan informasi publik dalam menyediakan informasi yang dimohon.

B. Kendala Internal

1. Belum ada petugas khusus untuk layanan PPID. Petugas/admin dan pejabat yang menangani tentang PPID seluruhnya menjabat atau memiliki tugas fungsional lain, sehingga tugas PPID dijadikan sebagai tugas tambahan dan bukan tugas utama.
2. Sistem *reward and punishment* yang belum terstruktur dengan baik, mengingat tugas PPID sebagai tugas tambahan di luar tugas pokok.

BAB V

Penutup

Rekomendasi

Berdasarkan pengalaman PPID Kalurahan Glagaharjo dalam memberikan pelayanan publik, pada laporan ini kami menyusun beberapa rekomendasi di antaranya adalah:

1. Perlu pengembangan Sistem Informasi Desa untuk mengakomodir permohonan informasi secara online.
2. Diperlukan bekal pemahaman dan keterampilan petugas layanan PPID yang ramah disabilitas agar pemohon informasi publik mendapatkan hak yang sama dalam implementasi keterbukaan informasi publik;
3. Melakukan pembaharuan SOP layanan PPID dikarenakan perubahan struktur dan pejabat PPID serta penerapan teknologi informasi dalam layanan PPID.

Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kualitas dalam layanan informasi publik, PPID Kalurahan Glagaharjo membuat langkah tindak lanjut agar layanan dapat terlaksana dengan lebih baik. Tindak lanjut yang akan kami lakukan antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan kecakapan SDM yang langsung berinteraksi dengan kelompok disabilitas terutama tunarungu dan tunawicara, maka dalam hal ini Komisi Informasi agar melaksanakan workshop pelayanan bagi kaum disabilitas;
2. Meluncurkan fitur aplikasi layanan informasi yang ramah disabilitas;
3. Memperkuat eksistensi PPID dalam memberikan layanan informasi publik dengan sumber daya manusia yang semakin berkualitas.